



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan +62 751 39844  
Laman : <http://fkunand.ac.id> email : [dekanat@fkunand.ac.id](mailto:dekanat@fkunand.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 322-5 /UN16.02.D/PP.06.02/2020  
TENTANG  
BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI  
BLOK 4.2 (KEGAWATDARURATAN DAN MEDIKOLEGAL)  
SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dilaksanakannya kegiatan Belajar Mandiri Blok 4.2 (Kegawatdaruratan Dan Medikolegal) Semester Ganjil TA. 2020/2021 maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana poin a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017 – 2021
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI BLOK 4.2 (KEGAWATDARURATAN DAN MEDIKOLEGAL) SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021
- KESATU :** Menunjuk dan menugaskan nama yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 4.2 (Kegawatdaruratan Dan Medikolegal).
- KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Desember 2020



RIKA SUSANTI  
NIP197607312002122002

**Tembusan :**

1. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan



DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 3325 /UN16.02.D/PP.06.02/2020  
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020  
 TENTANG : BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI  
 PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI BLOK 4.2  
 (KEGAWATDARURATAN DAN MEDIKOLEGAL) SEMESTER  
 GANJIL TA 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS ANDALAS

NO	Nama Dosen	Jumlah Mahasiswa/kelas (1 Kelas Maksimal 12 orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan = 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (0,05 x Juml pertemuan)
1	Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK	10	5	0.25
2	dr. Husnil Kadri, M.Kes	10	5	0.25
3	dr. Aswiyanti Asri, M.Si, Med, SpPA(K)	10	5	0.25
4	dr. Yenita, M.Biomed, SpPA	10	5	0.25
5	dr. Eka Nofita, M.Biomed	10	5	0.25
6	Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN(K), M.Kes	10	5	0.25
7	dr. Afdal, SpA	10	5	0.25
8	Dr. dr. Noza Hilbertina, M.Biomed, SpPA	10	5	0.25
9	dr. Ilmiawati, PhD	10	5	0.25
10	dr. Nita Afriani, M.Biomed	10	5	0.25
11	dr. Fika Tri Anggraini, Ph.D, M.S	10	4	0.2
12	dr. Biomechy Oktomalia Putri, M.Biomed	10	5	0.25
13	dr. Hirowati Ali, PhD	10	5	0.25
14	dr. Rauza Sukma Rita, PhD	10	5	0.25
15	Dr. dr. Desmawati, M.Gizi	10	5	0.25
16	dr. Hendra Herizal, Sp. B	9	5	0.25
17	dr. Noverial, SpOT	10	5	0.25
18	dr. Fathiya Juwita Hanum, Sp.Onk. Rad	10	5	0.25
19	dr. Shinta Ayu Intan, Sp.PA	9	5	0.25
20	dr. Tofrizal, Ph.D, M.Biomed, SpPA	10	5	0.25
21	dr. Nur Afrainin Syah, M.Med, Ed, PhD	9	5	0.25
22	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	10	5	0.25
23	dr. Novita Ariani, Sp.Onk. Rad	9	5	0.25
24	dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN	9	5	0.25
25	dr. Rahmatini, M.Kes	9	5	0.25
26	dr. Linosefa, SpMK	9	5	0.25

Ditetapkan di Padang  
 pada tanggal 23 Desember 2020  
 DEKAN



RIKI SUSANTI  
 NIP197607312002122002

Tembusan :

1. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan